#### **ARTIKEL**

## PEMILU INKLUSIF 2024: STRATEGI KPU TULANG BAWANG UNTUK MEMASTIKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Oleh: Depita Sari NPM 2102030006



## Program Studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO TAHUN 1447/2025

## PEMILU INKLUSIF 2024: STRATEGI KPU TULANG BAWANG UNTUK MEMASTIKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

> Oleh: Depita Sari NPM 2102030006

Pembimbing: Hendra Irawan, M.H.

Program Studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syari"ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO TAHUN 1447/2025

#### **NOTA DINAS**

Nomor

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Di-

Tempat .

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka artikel/jurnal saudara :

Nama

: DEPITA SARI

NPM

: 2102030006

Fakultas

: Syariah : Hukum Tata Negara

Jurusan Judul

: PEMILU INKLUSIF 2024 STRATEGI KPU TULANG

BAWANG

UNTUK MEMASTIKAN

**PARTISIPASI** 

PENYANDANG DISABILITAS

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 66 Mei 2025 Dosen Pembimbing

Hendra Irawan, M.H

NIP. 198610052019031007

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka artikel/jurnal di bawah ini:

Judul : PEMILU INKLUSIF 2024 STRATEGI KPU TULANG

BAWANG UNTUK MEMASTIKAN PARTISIPASI

PENYANDANG DISABILITAS

Nama : DEPITA SARI

NPM : 2102030006

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

#### MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, Mei 2025 Dosen Pembimbing

Hendra Irawan, M.H NIP. 198610052019031007



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: <a href="www.metrguniv.ac.id;E-mail:iainmetro@metrguniv.ac.id">www.metrguniv.ac.id;E-mail:iainmetro@metrguniv.ac.id</a>

#### PENGESAHAN ARTIKEL/JURNAL

Nomor: B-0521/In. 28.2/0/PP.008/07/2025

Artikel/Jurnal dengan Judul "PEMILU INKLUSIF 2024 STRATEGI KPU TULANG BAWANG DALAM MEMASTIKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS", Disusun oleh Depita sari, NPM. 2102030006, Program Studi Hukum Tata Negara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Rabu, 14 Mei 2025.

#### TIM PENGUJI

Ketua / Moderator

: Hendra Irawan, M.H.

Penguji I

: Dr. Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.

Penguji II

: Firmansyah, M.H.

Sekretaris

: Retanisa Rizqi, M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D NIP. 197401041999031004

#### ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Depita Sari

NPM

: 2102030006

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Artikel ini secara keseluruhan adalah hasil saya kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

> Metro, Juli 2025 Yang menyatakan

## **MOTTO**

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

#### **PERSEMBAHAN**

Tiada lembar yang paling indah dalam tugas akhir ini kecuali lembar persembahan, berikut penulis persembahkan Artikel/Jurnal atau Tugas akhir ini untuk orang-orang terkasih dan tersayang yaitu:

- 1. kepada kedua orang tua saya, Bapak Marsum dan Ibu Mariah tercinta, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan doa restu yang tiada henti kepada anaknya, yang tanpa lelah sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya serta tidak pernah putus mendoakan saya.
- 2. untuk kakak-kakak saya tercinta mas heru mba astiah dan mba rini yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini.
- 3. Kepada keluarga besar terima kasih yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
- 4. Untuk sahabatku Luthfiah, Hervina dan Apipah yang telah menemani selama hampir empat tahun dan senantiasa memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik.
- 5. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2021 terima kasih karena telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama masa perkuliahan.
- 6. Kepada Dosen pembimbing Bapak Hendra Irawan, M.H yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini , sehingga penulis dapat menyelesaikan Artikel/Jurnal ini
- 7. Kepada Ketua jurusan program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Choirul salim,M.H yang telah memberikan banyak dukungan dan kontribusinya dalam proses ini dari awal sampai akhir
- 8. Kepada seluruh dosen IAIN Metro, terimakasih atas ilmu dan didikannya.
- 9. Terima kasih kepada Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.
- 10. Dan yang terakhir terimakasih untuk diri sendiri Depita sari, terimakasih untuk selalu kuat selama ini.

#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas taufiq, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Artikel Jurnal dengan Judul '' PEMILU INKLUSIF 2024: STRATEGI KPU TULANG BAWANG UNTUK MEMASTIKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS". Tujuan penelitian Artikel Jurnal ini ialah untuk memenuhi persyaratan menuntaskan pendidikan program Strata Satu (S1), Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Metro untuk memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya menyelesaikan Artikel Jurnal ini, peneliti menerima banyak bantuan, dukungan dan bimbingan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Ag., Kons selaku Rektor IAIN Metro.
- 2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
- 3. Bapak Choirul Salim, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Metro.
- 4. Bapak Hendra Irawan, M.H selaku Dosen Pembimbing Artikel Jurnal yang telah banyak memberikan bantuan masukan dan saran kepada penulis.
- 5. Ibu Siti Mustaghfiroh, M.phil selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan juga arahan kepada penulis.
- 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti.
- 7. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya Artikel Jurnal ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Artikel Jurnal ini, oleh karena itu segala saran dan masukan sangat peneliti butuhkan. Peniliti berharap semoga Artikel Jurnal ini dapat bermanfaat.

Metro, 14 juli 2025

Depita Sari

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSTUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	X
ABSTRAK	1
A. PENDAHULUAN	2
B. METODE PENELITIAN	4
C. PEMBAHASAN	5
D. PENUTUP	11
DAFTAR PUSTAKA	12
DAFAR RIWAYAT HIDUP	21



# PEMILU INKLUSIF 2024: STRATEGI KPU TULANG BAWANG UNTUK MEMASTIKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

## INCLUSIVE ELECTIONS 2024: STRATEGY OF KPU TULANG BAWANG TO ENSURE PARTICIPATION OF PERSONS WITH DISABILITIES

<sup>1</sup>Depita sari, <sup>2</sup>Hendra Irawan, <sup>3</sup>Choirul Salim

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia

tasyadepita30@gmail.com

#### **Info Artikel**

Sejarah Artikel:
Diterima 11 Desember 2024
Disetujui 25 Mei 2025
Publikasi Mei 2025

#### **Keywords:**

Pemilu inklusif, Penyandang disabilitas, Strategi KPU

#### Abstract

Inclusive elections are an effort to ensure that every citizen, including people with disabilities, can participate actively in the democratic process. This research aims to analyze the strategies implemented by the General Election Commission (KPU) of Tulang Bawang Regency in realizing inclusive elections in 2024. The research method used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observation and document study. The research results show that the Tulang Bawang KPU adopted various strategies, such as ensuring that people with disabilities are registered on the Permanent Voter List (DPT), special facilities at polling stations (TPS), as well as intensive outreach involving the disabled community. Apart from that, challenges such as budget limitations and low public awareness about the importance of inclusion are also obstacles faced. This research concludes that successful inclusive elections require collaboration between government, society and other stakeholders. The implication of this research is the importance of strengthening regulations and inclusion programs in the implementation of future elections.

#### Abstrak

Pemilu inklusif merupakan upaya untuk memastikan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang dalam mewujudkan pemilu inklusif pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Tulang Bawang mengadopsi berbagai strategi, seperti penyediaan memastikan penyandang disabilitas terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), fasilitas khusus di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta sosialisasi intensif yang melibatkan komunitas penyandang disabilitas. Selain itu, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi juga menjadi hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemilu inklusif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan regulasi dan program inklusi dalam pelaksanaan pemilu di masa mendatang.

open access at : <a href="https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica">https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica</a>
DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.406

#### A. PENDAHULUAN

melaksanakan pemilihan Indonesia umum secara berkala, sistem pemilu di indonesia adalah salah satu pilar utama Pemilu demokratis demokrasi, vana memberikan kesempatan kepada masyarakat indonesia untuk memilih wakilnya di pemerintahan sehingga masyarakat berpartisipasi dalam dapat politik.1 Sebagai negara demokrasi, pelaksanaan demokrasi tidak lepas dari politik dan partisipasi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dalam politik.<sup>2</sup> Pemilu inklusif kali ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan bertujuan untuk menjamin hak dan peluang yang sama serta meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas.<sup>3</sup>

Pemilu inklusif menyentuh berbagai identitas yang berbeda, termasuk gender, kelompok minoritas, kelompok marginal, penyandang disabilitas<sup>4</sup> Disabiltas dan sendiri berasal dari kata serapan Bahasa Inggris, disability atau disabilities (different abilities people) atau dapat juga diartikan seseorang sebagai yang memiliki kemampuan khusus. Kesepakatan penggunaan istilah "penyandang disabilitas" ini muncul pada tahun 2010, saat acara seminar nasional yang diadakan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Bandung pada tanggal 29 Maret hingga 1 April 2010. Istilah ini lebih berfokus pada

filsafat, konstruktif, dan selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, lebih cocok dengan istilah yang umum digunakan di tingkat internasional.<sup>5</sup> Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Namun partisipasi mereka dalam pemilu di Indonesia masih sangat rendah.<sup>6</sup>

Partisipasi penyandang disabilitas pada 2024 sangatlah penting dalam pemilu penguatan rangka upaya dan peran penyandang disabilitas dalam lingkungan demokrasi bangsa. Tujuan tersebut adalah implementasi demokrasi inklusif, Terwujudnya demokrasi inklusif erat kaitannya dengan terwujudnya persamaan hak. Penyandang disabilitas mempunyai hak berpartisipasi dalam untuk Penyandang disabilitas mempunyai kesempatan memilih yang sama dengan masyarakat lainnya. Artinya, penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk menggunakan hak-hak dasar seperti hak memilih dalam pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia lainya.<sup>7</sup> Dan memastikan aksesibilitas dan fasilitas khusus agar penyandang disabilitas tidak terhambat dalam menggunakan pilihnya, dan penyelenggara pemilu harus memahami inklusivitas<sup>8</sup> Oleh karena itu, pemerintah harus berperan memberikan peluang tercapainya hak-hak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fathur Rahman Suryadi et al., "Mengupas Sistem Demokrasi Indonesia, Keunikan Dan Perbandingan Global," Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora 3, no. 3 (2024): 32–39, https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3.2823.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Asrorul Mais and Lailil Aflahkul Yaum, "Aksesibiltas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember," Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora 2, no. 2 (2019): 78–87.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chelsy Shavira and Firman Firman, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019," Journal of Politics and Democracy (2022).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mezaluna Indy Permatasari, "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Kota Surabaya: Studi Di Kecamatan Sukomanunggal," Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics) (2023).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> © 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Pemilu 2024 Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas," Berita KPU, https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandangdisabilitas.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> (Sulastri, 2024)

Wisnu Arya Audanta, "Hak Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024: Sudahkah Pesta Demokrasi Di Indonesia Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas?," Ukm Peduli Difabel UGM, last modified 2024, accessed October 27, 2024, https://pedulidifabel.ukm.ugm.ac.id/2024/03/25/hak-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2024/.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> (Permatasari, 2023)

politik penyandang disabilitas ini juga menjadi Tanggung jawab KPU mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh pemilu atau pemilu daerah<sup>9</sup> dalam karya tulis ilmiah ini penulis menjadikan KPU Tulang Bawang sebagai penelitian. Dapat di ketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan basis dari implementasi demokrasi di Indonesia, oleh karena itu penulis ingin membahas pemilu inklusif 2024: strategi KPU tulang bawang untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas.

indikator Salah satu keberhasilan pemilu adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih. Partisipasi yang tinggi menjamin legitimasi pemerintah dan melindungi hak pilih warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas<sup>10</sup> Herbert McClosky, partisipasi Menurut politik adalah kegiatan sukarela masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara lanasuna atau tidak, terlibat dalam pembentukan kebijakan umum.

KPU menerapkan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas, Berbagai studi yang berkaitan dengan Pemilu Inklusif dan Strategi KPU dalam Partisipasi Penyandang Disabilitas seperti studi Zuli Kasmawanto and Santi Nurjannah, 11 dan Dan Garmien Mellia<sup>12</sup> yang memfokuskan strategi dan dalam meningkatkan peran upaya

partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2019. Kemudian Pemilihan serentak Presiden<sup>13</sup> yang berfokus mengkaji peran KPU dalam menangani pemilih penyandang disabilitas pada Pilpres 2019. Serta Shavira Firman,<sup>14</sup> berfokus pada Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dan terselenggaranya pemilihan umum inklusif 2019. Dari studi-studi tersebut belum ada vang mengambil judul Pemilu Inklusif 2024: Strategi KPU untuk Memastikan Partisipasi Penyandang Disabilitas. KPU menghadapi beberapa kendala dalam mewujudkan pemilu inklusif, yaitu Data yang Tidak Lengkap Kesulitan dalam mendata jumlah dan jenis penyandang disabilitas, yang menghambat upaya untuk memberikan layanan yang tepat. Keterbatasan Sumber Daya Keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ramah disabilitas di beberapa daerah. Kurangnya Kesadaran Perluasan pelatihan untuk petugas KPPS dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak pemilih disabilitas.

Pentingnya pemilu yang inklusif dan menunjukkan komitmen KPU dalam menciptakan proses pemilihan yang adil dan merata bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Penting untuk bahwa disabilitas diingat penyandang memiliki status, hak dan kewajiban yang sama dengan yang bukan penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi yang diakui dan dipraktikkan dalam hukum internasional di banyak negara, diberikan kepada otoritas untuk melindungi mereka dari diskriminasi dan melindungi hak asasi manusia mereka. Tujuan dari perlakuan khusus ini adalah

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dede Irawan and Muh. Aripin Nurmanto, "KELOMPOK RENTAN DAN TANTANGAN PEMILU INKLUSIF 2024 STUDI KASUS PERILAKU PEMILIH PADA KOMUNITAS MASYARAKAT DAYAK BUMI SEGANDU INDRAMAYU," Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia (2022).

<sup>10</sup> Eni Lestari Dan Garmien Mellia, "PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019," Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia (2020).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Dan Garmien Mellia, "PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019."

<sup>13</sup> Pemilihan Presiden Tahun et al., "Peran KPU Dalam Menangani Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan," NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan 5, no. 1 (2023): 341–350, http://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/artic le/view/177.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Shavira and Firman, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019."

untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia di seluruh dunia<sup>15</sup>. Ada juga sebagian dalam pemilu Kenyataannya dalam memilih, banyak masyarakat yang mengabaikannya bahkan ada yang tidak mau secara terang-terangan menggunakan hak pilihnya atau yang biasa disebut golongan kulit putih (golput).<sup>16</sup>

Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia diungkapkan bahwa strategi merujuk pada ilmu dan seni dalam mengoptimalisasikan sumber daya negaranegara untuk mencapai tujuan khusus, baik dalam konteks perang maupun perdamaian, maupun dalam perencanaan menyeluruh terkait aktivitas bertujuan spesifik. Nasional, Departemen Pendidikan. 2005:1902). Strategi merupakan menyeluruh pendekatan yang terkait dengan pelaksanaan ide, perencanaan, dan eksekusi aktivitas dalam periode tertentu<sup>17</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, dalam tulisan ini penulis ingin menggali lebih bagaimana strategi KPU dalam dalam memastikan partisipasi penvandana disabilitas dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana menjadikan pemilu yang inklusif? 2. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh KPU Tulang Bawang untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas?

#### **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskripsi dan tujuan digunakan

<sup>15</sup> Maulana Akbar Al Hakim and Padmono Wibowo, "Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial," Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 01, no. 11 (2023): 40–50.

untuk memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan. Pendekatan kualitatif ini melibatkan penggunaan metode wawancara sebagai metode pengumpulan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan melalui wawancara mendalam, data observasi, dan studi dokumen. wawancara secara mendalam, Wawancara merupakan suatu metode komunikasi atau kontak antara peneliti dengan informan atau objek penelitian untuk memperoleh jawab.19 informasi melalui tanya Menganalisis hasil wawancara dan referensi literatur mendapatkan informasi guna teoritis. Studi kualitatif bertujuan untuk menyajikan data dan wawasan studi selanjutnya penulis menggunakan pendekatan studi kajian pustaka dengan mengkaji berbagai tulisan baik buku, media, maupun peraturan perundangundangan yang terkait disabilitas.

#### C. PEMBAHASAN

#### 1. Pemilu inklusif

Pemilu inkusif adalah penyelenggaraan pemilu yang memberikan akses setara kepada semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, disabilitas, status sosial, atau identitas lainnya. Hal ini bertujuan memastikan untuk bahwa semua individu, termasuk kelompok rentan dan marginal seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, serta kelompok yang hidup di wilayah terpencil, memiliki kesempatan yang

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> (Wahyuni and Haryanto n.d. 2019)

Mahendra, "Strategi Pengembangan Pada
 Desa Wisata Di Kelurahan Desa Pentingsari
 Yogyakarta," no. 2004 (2020): 6–26.

<sup>18</sup> Pemilihan Presiden Tahun et al., "Peran KPU Dalam Menangani Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan," NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan 5, no. 1 (2023): 341–350, http://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/artic le/view/177.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Shavira and Firman, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019."

sama untuk berpartisipasi dalam semua dari tahap pemilu-mulai persiapan pemilihan.<sup>20</sup> hingga pasca Penyelenggaraan pemilu di Indonesia Merupakan pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan demi terwujudnya pemilu demokratis sebagaimana yang diamanatkan undang-undang nomor 7 2023 tentang tahun penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 perubahan atas tentang undangundang nomor 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum menjadi undangundang.<sup>21</sup> Pemilu sebagai prasyarat utama membangun sistem politik yang maka penyelenggaraan demokratis, pemilu harus transparan, jujur, adil, akuntabel.<sup>22</sup> Penyelenggaraan berdasarkan pemilu inklusif dapat dilakukan<sup>23</sup> pendampingan yang terdapat 5 syarat pemilu yang inklusif antara lain:

 Hak pilih universal, termasuk orang di bawah perwakilan, komisi pemilihan umum kabupaen Tulang Bawang memastikan bahwa individu, termasuk kelompok rentan dan marginal seperti penyandang disabilitas, masyarakat ada, lansia, serta kelompok yang hidupdi wilayah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam semua tahap pemilu mulai dari persiapan hingga pasca pemilihan.

- b. Tidak ada syarat medis atau bahasa bagi calon maupun pemilih, komisi pemiihan umum kabupaten tulang bawang juga memastikan bahwa tidak ada halangan medis ataupun bagi tiap bahasa masyarakat pemilih, baik itu erhadap disabilitas penyandang yang keerbatasan memiliki dalam komunikasi.
- c. Fleksibilitas untuk mencari solusi TPS kreatif untuk yang tidak aksesibel akhir dengan tujuan aksesibilitas Komisi permanen. Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sudah berupaya menjadikan TPS yang ramah disabilitas
- d. Hak untuk memilih rahasia, dan, jika diinginkan, untuk dibantu oleh orang yang dipilih oleh pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang mempersiapkan petugas **KPPS** untuk melayani pemilih disabilitas dengan memberikan bimbingan teknis (bimtek). Bimtek ini akan menjelaskan cara membantu pemilih dengan berbagai disabilitas, serta prosedur pendampingan yang dapat dilakukan anggota keluarga atau pendukung. KPU juga menyediakan formulir untuk mendampingi pemilih memungkinkan disabilitas, yang mereka memilih dengan nyaman dan rahasia
- e. Penyediaan akomodasi yang wajar, seperti panduan surat suara taktil

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Interview dengan bapak Bagus Seno aji, selaku Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, KPU Tulang Bawang, 30 Oktober 2024

tambahan lembaran negara republik indonesia, "'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang," Sekretaris Negara, no. 18 (2022).

Pemerintah Indonesia, "UU Nomor 1 Tahun 2022," Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, no. 104172 (2022): 1–143, https://dipk.kemenkeu.go.id/?p=22499.

 $<sup>^{\</sup>rm 23}$  (Melibatkan & Disabilitas, n.d. © 2014 oleh IFES)

atau braille. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang memberikan **Fasilitas** Khusus Disabilitas bagi penyandang disabilitas seperti menyediakan bilik khusus yang ramah kursi roda serta bilik suara dengan ketinggian yang disesuaikan Selain itu, alat bantu seperti template Braille disediakan di bilik suara khusus untuk tunanetra agar mereka bisa memilih secara mandiri

# 2. Langkah-langkah membangun pemilu inklusif

Secara umum penyelenggara pemilu perlu melakukan beberapa langkah untuk membangun pemilu inklusif bagi disabilitas, yaitu: penyandang pertama, penyelenggara pemilu harus memastikan hak-hak dasar warga khususnya kelompok negara, penyandang disabilitas, terjamin dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu., baik nasional maupun lokal, berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Kedua, penyelenggara pemilu harus proaktif bekerja sama dan membangun sinergi dengan sejumlah pemangku kepentingan pemilu (termasuk organisasi LSM penyandang disabilitas di seluruh Indonesia) secara konsisten dan terus menerus untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak politik kelompok penyandang disabilitas, termasuk melibatkan mereka dalam pemilu. melakukan pengawasan partisipatif dan agar komitmen semangat partisipasi masyarakat semakin luas dalam pemilihan umum. Suatu hari nanti, jika gerakan untuk penyandang

disabilitas ini terus berlanjut dan didorong, praktik pemilu tidak hanya akan menjadi inklusif, namun sistem politik di Indonesia juga akan menjadi inklusif.

Beberapa strategi yang di gunakan **KPU** Tulang Bawang untuk meningkatkan partisipasi penyandang yaitu: disabilitas, 1. Memastikan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) 2. Strategi sosialisasi dan pendidikan Pemilih/politik 3. **Fasilitas** Khusus Disabilitas dan Aksesibilitas Dengan strategi ini, diharapkan menyusun penyandang disabilitas akan memahami urgensi menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu, sehingga semakin banyak di antara mereka yang tertarik ikut serta dalam proses pilkada, pileg, dan pilpres mendatang.

## 3. Strategi KPU Tulang Bawang untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yaitu

a. Memastikan terdaftar di **DPT** Pemilih (Daftar Tetap) Daftar pemilih tetap (DPT) adalah daftar memiliki orang yang tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara, pemilih semenara daftar pemukthiran ini telah di perbaiki oleh PPS (panitia pemungutan suara) dan dii tetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.<sup>25</sup> kendala dalam mendata DPT di karenakan sebagian tidak mempunyai KTP.<sup>26</sup>

 $<sup>^{24}</sup>$  "UU No 8 Tahun 2012, Pasal 2," no. 8 (2017).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Tambahan Lembaran and Negara Republik, "BERITA NEGARA," no. 83 (2019).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Interview dengan bapak Inda Ferry Mahendro, selaku Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, 12 September 2024

# PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DI KABUBATEN TULANG BAWANG PADA PEMILU 2024

PPWP	39,88 %
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	717
DATA DPT DISABILITAS	1798
DPR RI	37,71 %
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	678
DATA DPT DISABILITAS	1798
DPD	37,21 %
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	669
DATA DPT DISABILITAS	1798
DPRD PROVINSI	28,14 %
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	506
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	1798
DPRD KABUPATEN	28,36 %
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	510
DATA DPT DISABILITAS	1798

Sumber: diperoleh dari KPU Tulang Bawang (2024)

KPU mengidentifikasi pemilih dengan disabilitas melalui beberapa langkah terstruktur dalam rangka memastikan inklusivitas pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pendekatan utama yang digunakan<sup>27</sup>: pertama, Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih): Pantarlih Petugas melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah calon pemilih untuk keakuratan memastikan data serta mengidentifikasi pemilih disabilitas yang mungkin memerlukan bantuan atau aksesibilitas khusus pada hari pemilihan

kedua, Kerja Sama dengan Lembaga dan Komunitas Disabilitas: KPU bekerja sama dengan organisasi disabilitas lokal, dinas sosial, serta komunitas yang mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas. Ini membantu mengidentifikasi pemilih disabilitas yang mungkin tidak terdata dalam survei atau pencatatan regular Pembaruan Validasi Data melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih): Data pemilih disabilitas diperbaharui dalam Sidalih, sebuah sistem yang membantu menyusun daftar pemilih tetap dengan spesifik mengenai catatan jenis disabilitas, sehingga petugas dapat mempersiapkan kebutuhan khusus seperti alat bantu atau pendampingan di TPS ketiga, Sosialisasi dan Kampanye Kesadaran: **KPU** juga melakukan kalangan kampanye kesadaran di penyandang disabilitas, baik melalui media sosial maupun acara tatap muka, memastikan bahwa untuk mereka memahami hak pilih mereka dan mendaftar sebagai pemilih.

## Strategi sosialisasi dan Pemilih/politik Sosialisasi politik Sosialisasi di sini

Sosialisasi politik Sosialisasi di sini bukan berarti proses langsung mendengarkan penjelasan pada lokakarya atau pelatihan. Sosialisasi pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan pengetahuan tentang politik<sup>28</sup>. Pendidikan politik merupakan suatu proses komunikasi pengirim dan penerima antara pesan, melalui proses ini warga akan memahami Negara mempelajari nilai; nilai, adat istiadat, dan symbol politik negaranya dari

 $^{\rm 28}$  Universitas GadjahM, "Di Kabupaten Sleman Tim Peneliti" (n.d.).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid.

berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, 29 politik Tujuan partai sosialisasi dan pendidikan politik ini adalah untuk membantu generasi muda mengenal proses dan praktik pemilu serta membantu para pemilih menyadari pentingnya pemula menggunakan hak pilihnya Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Politik ini dilakukan melalui sosialisasi, simulasi mencoblos di SLB Menggala Tulang bawang, KPU juga bekerjasama dengan rumah batik Shiha Ali kecamatan penawartama dimana dalam rumah batik tersebut penghuninya atau pengrajin batiknya adalah tementeman disabilitas (Trimaryati, 2024).

Metode sosialisasi ini dilakukan melalui tatap muka menggunakan pola pelaksanaan seperti ceramah, dialog, dan simulasi pencoblosan, KPU memilih metode ini dengan tujuan tidak hanya menyebarkan informasi tentang pemilu kepada masyarakat, melainkan juga untuk menjalin ikatan emosional dengan masyarakat penyandang disabilitas<sup>31</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan berbagai

program sosialisasi untuk mendukung pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024. Salah satu upayanya adalah bekerja sama dengan organisasi disabilitas serta melibatkan perwakilan kelompok disabilitas dalam kegiatan pemungutan simulasi suara. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih baik mengenai proses pemilu dan cara pencoblosan. Sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas pemilu, yaitu: meningkatkan kualitas proses meningkatkan pemilu, partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik demokrasi, menciptakan partisipasi pemilu masyarakat dalam demokrasi Metode proses sosialisasi terdiri dari partisipasi personal dalam pola pelaksanaan melalui ceramah, dialog, pelaksanaan simulasi pemilu. Cara ini dipilih KPU untuk membangun ikatan emosional dengan penyandang disabilitas selain untuk pemilu.33 menyebarkan informasi Pemenuhan hak politik bagi disabilitas adalah hak untuk dipilih dan hak untuk memilih.Hak politik disabilitas dilindungi dalam konstitusi dengan diakui keberadaannya melalui Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar dalam Negara Republik Indonesia, Berikut halnya diperkuat melalui Pasal 13

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sri & Martini Iriyanti, "Pendidikan Politik Dan Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024," Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Abdimas 1 (2022): https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1026/% 0Ahttps://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1026/ 1/Prosiding-Semnas-2022-vol-1-45-53-PENDIDIKAN-POLITIK-DAN-PENGAWASAN-PARTISIPATIF-BAGI-PEMILIH-PEMULA.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Aida Fitriana Awaliah et al., "Mendorong Partisipasi Politik : Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif," Karimah Tauhid 2, no. 4 (2023): 1087-1092.

<sup>31</sup> Shavira and Firman, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019."

<sup>32</sup> Irma Clara et al., "Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung," Jurnal Governance 2, no. 1 (2022): 2022.

<sup>33</sup> Shavira and Firman, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019."

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pengaturan ini menjadi pintu pembuka dan sekaligus ruang demokratis untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas melalui partisipasi aktif sebagai pemilih dan menjadi representasi di parlemen dalam ajang elektoral.<sup>34</sup>

c. Fasilitas Khusus Disabilitas dan Aksesibilitas

**Fasilitas** khusus di **Tempat** Pemungutan Suara (TPS) serta surat suara dan alat bantu bagi pemilih disabilitas dirancang untuk memastikan bahwa pemilih dengan berbagai ienis disabilitas memberikan suara mereka dengan mudah, nyaman, dan mandiri. Dengan menyediakan fasilitas dan alat bantu ini, diharapkan pemilih disabilitas dapat memberikan suara mereka dengan lebih mandiri dan nyaman, serta berpartisipasi penuh dalam proses pemilihan umum. Saat pelaksanaan pemilu, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama yang diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang kini berubah menjadi undang-2023 undang nomor 7 tahun tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti. Satu bentuk dukungan kepada pemilih disabilitas pembuatan adalah **Tempat** (TPS) Pemungutan Suara yang mudah dijangkau, tidak menggabungkan desa,

memerhatikan aspek geografis, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Pasal 356 ayat 1 juga menjelaskan bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPSdapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih memberikan suarawajib merahasiakan pilihannya<sup>35</sup> Sebagai salah satu alat, TPS memegang dalam peranan penting melaksanakan hak pilihnya, karena di situlah tempat tinggal pemilih, dan tanpa TPS maka pemilih tidak dapat memilih. TPS yang diharapkan bagi penyandang disabilitas adalah TPS yang aksesibel, yaitu TPS yang menyediakan akomodasi khusus berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas dalam dan rangka menggunakan hak pilih khusus yang dimilikinya<sup>36</sup>.

- KPU menyediakan fasilitas pendampingan dan bilik suara khusus bagi pemilih disabilitas di TPS, Fasilitas ini meliputi beberapa hal<sup>37</sup>:
  - a. Pendampingan PemilihDisabilitas: Pemilihdisabilitas yang memerlukan

<sup>34</sup> Destry Indra Wibawa, "Refleksi Pemilu 2024: Posisi Tawar Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilu," Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Kementerian Sekretariat Negara RI, last modified2024,https://www.setneg.go.id/baca/index/refleksi\_pemilu\_2024\_posisi\_tawar\_penyandang\_disabilitas\_dalam\_kontestasi\_pemilu#:~:text=Secara konstitusi%2C hak politik disabilitas,Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Indonesia, "Pemilu 2024 Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas."

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> ibnu haris, "Title," analisi tecnologi acceptance model )TAM) terhadap tingkat penerimaan e -Learning pada kalangan mahasiswa 3, no. 2 (2015): 54–67, http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf.

<sup>37</sup> Interview dengan bapak Bagus Seno aji, selaku Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, KPU Tulang Bawang, 30 Oktober 2024

bantuan dapat memilih pendamping yang dipercayai, atau, jika mereka tidak memiliki pendamping, petugas **TPS** dapat mendampingi mereka sesuai permintaan. Pendampingan ini dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan dan kebebasan pemilih dalam memilih

b. Bilik Khusus di TPS: KPU menyediakan bilik khusus yang ramah kursi roda serta bilik suara dengan ketinggian yang disesuaikan agar lebih mudah diakses oleh pemilih disabilitas fisik. Selain itu, alat bantu seperti template Braille disediakan di bilik suara khusus untuk tunanetra agar mereka bisa memilih secara mandiri

Alat-alat tersebut, seperti surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, surat suara pemilu anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD, harus tersedia bagi pemilih penyandang disabilitas. Jadi,bagi pemilih tunarungu, petugas **KPPS** harus menunjukkan nomor daftar di TPS untuk membantu mereka mengidentifikasi daftar tersebut. Alat pendukung pemungutan suara lainnya yang harus tersedia di setiap TPS adalah formulir C3 yang merupakan formulir untuk pemilih penyandang disabilitas<sup>38</sup> Dan adanya fasilitas disetiap khusus kursi roda **TPS** 

- untuk menunjang dalam kegiatan pemilu<sup>39</sup>
- 2. KPU telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) ramah bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. Berikut ini beberapa inisiatif yang diterapkan:<sup>40</sup>
  - a. Akses Fisik ke TPS: KPU memastikan bahwa TPS memiliki jalur akses yang mudah diakses oleh kursi roda dan menyediakan area yang memungkinkan mobilitas bebas bagi penyandang disabilitas fisik.
  - b. Alat Bantu Pemilih Tunanetra:
    KPU menyediakan template surat
    suara dalam huruf Braille untuk
    membantu pemilih tunanetra
    mencoblos secara mandiri. Selain
    itu, jika diperlukan, petugas TPS
    akan siap membantu
    memfasilitasi pemilih dengan cara
    yang menjamin kerahasiaan dan
    independensi suara mereka
  - Pendampingan Pendampingan ini mencakup penggunaan bahasa isyarat bagi tunarungu, penjelasan langkah pencoblosan, serta bantuan fisik yang tidak mengganggu privasi pemilih

Dengan adanya strategi ini, diharapkan akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyandang disabilitas menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu, dan mendorong lebih banyak penyandang

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Permatasari, "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Kota Surabaya: Studi Di Kecamatan Sukomanunggal."

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Umi Mahmudah, "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kota Surakarta," Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemiu pilpres maupun pilkada. 41

#### **D. PENUTUP**

Keberhasilan pemilu inklusif tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah semata, tetapi juga memerlukan kolaborasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan sinergi yang berbagai tantangan, baik, seperti keterbatasan akses dan partisipasi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dapat diatasi. Hal menunjukkan bahwa inklusivitas dalam pemilu adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan demokrasi yang benarbenar mewakili semua lapisan masyarakat. Untuk menunjukan komitmen dan tugas KPU dalam pemilu agar suara penyandang disabilitas dapat tersalurkan KPU Tulang Bawang membuat Strategi Untuk memenuhi menjadikan pemilu yang inklusif dan memastikan partisipasi penyandang disabilitas dapat tersalurkan KPU Tulang membuat Bawang strategi yaitu: Memastikan penyandang disabilitas terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dimana mendata daftar orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik terdaftar Daftar dalam Pemilih yang Sementara. kemudian trategi sosialisasi dan pendidikan Pemilih ini bertujuan untuk mendorong atau memberikan kepercayaan pemilih disabilitas bahwa suara mereka sangat menentukan masa depan bangsa, Fasilitas Khusus Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas khusus di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta surat suara dan alat bantu bagi pemilih disabilitas dirancang untuk memastikan bahwa pemilih dengan berbagai jenis disabilitas dapat memberikan suara mereka dengan mudah, nyaman, dan mandiri dan aksesibilitas yang

dapat di jangkau, penelitian ini menunjukan bagaimana menjadikan pemilu yang inklusif 2024 bagi penyandang disabilitas dan straregi KPU dalam memastikan partisiasi penyandang disabilitas yang sesuai dengan peraturan regulasi undang-undang dan menjadi tanggung jawab KPU untuk mengupayakan agar mereka mendapatkan hak sama, dan membuat kepercayaan pemilih disabilitas bahwa suara mereka sangat menentukan masa depan bangsa.

 $<sup>^{\</sup>rm 41}$  Wahyuni and Haryanto, "Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Tingkat."

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku

Melibatkan, Cara, and Orang-orang Disabilitas. "Akses Setara" (n.d.).

## B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Awaliah, Aida Fitriana, Fitri Rahmawati, Jawi Fadilah, Lisda, Muhammad Nafis Judatama, Muhammad Rafli Syahbani, Nenden Fitriah, Sadam Solihin, Syifa Kartini, and Robby Firliandoko. "Mendorona Partisipasi Politik Pemilu Pentingnya Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif." Karimah Tauhid 2, no. 4 (2023): 1087-1092.
- Clara, Irma, Juliet Lengkoan, Daud Liando, and Neni Kumayas. "Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung." Jurnal Governance 2, no. 1 (2022): 2022.
- Dan Garmien Mellia, Eni Lestari. "PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019." Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia (2020).
- Hakim, Maulana Akbar Al, and Padmono Wibowo. "Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial." Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 01, no. 11 (2023): 40–50.
- ibnu haris. Title." analisi tecnologi acceptance model )TAM) terhadap tingkat penerimaan e -Learning pada kalangan mahasiswa 3, no. 2 (2015): 54–67. http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/56 24.pdf.
- Dan Garmien Mellia, Eni Lestari. "PERAN KPU
  KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN
  PARTISIPASI PENYANDANG
  DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK
  TAHUN 2019." Electoral Governance

- Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia (2020).
- Irawan, Dede, and Muh. Aripin Nurmanto. "KELOMPOK RENTAN DAN TANTANGAN PEMILU INKLUSIF 2024 STUDI KASUS PERILAKU PEMILIH PADA KOMUNITAS MASYARAKAT DAYAK BUMI SEGANDU INDRAMAYU." Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia (2022).
- Iriyanti, Sri & Martini. "Pendidikan Politik Dan Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024." Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Abdimas 1 (2022): 33 41.https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1026/%0Ahttps://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1026/1/Prosiding-Semnas-2022-vol-1-45-53-PENDIDIKAN-POLITIK-DAN-PENGAWASAN-PARTISIPATIF-BAGI-PEMILIH-PEMULA.pdf.
- Kasmawanto, Zuli, and Santi Nurjannah. "STRATEGI KPUD LAMONGAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN LAMONGAN PADA PEMILU SERENTAK 2019." HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora (2021).
- Lembaran, Tambahan, and Negara Republik. "BERITA NEGARA," no. 83 (2019).
- Mahmudah, Umi. "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kota Surakarta." Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 1689–1699.
- Mais, Asrorul, and Lailil Aflahkul Yaum. "Aksesibiltas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember." Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora 2, no. 2 (2019): 78–87.
- Permatasari, Mezaluna Indy. "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu

- Kota Surabaya: Studi Di Kecamatan Sukomanunggal." Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics) (2023).
- Presiden Tahun, Pemilihan, di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Dadang Asep Sruyadi, Zainul Djumadin, Kata kunci Partisipasi Politik, Hak Pilih, and Penyandang Disabilitas. "Peran Dalam Menangani Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan." NeoRespublica Jurnal Ilmu Pemerintahan 5, no. 1 (2023): 341-350. http://neorespublica.uho.ac.id/index.php /journal/article/view/177.
- Rahman Suryadi, Fathur, Sasmi Nelwati, Jl Jenderal Sudirman No, Padang Pasir, Kp Jao, Kec Padang Barat, and Kota Padang. "Mengupas Sistem Demokrasi Indonesia, Keunikan Dan Perbandingan Global." Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora 3, no. 3 (2024): 32–39. https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3 .2823.
- Shavira, Chelsy, and Firman Firman. "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019." Journal of Politics and Democracy (2022).
- Sulastri, Rahmanandita. "DISABILITAS DALAM **PELAKSANAAN** PEMILU 2024" SERENTAK **TAHUN** 21,no.1 (2024): 26-35. UPAYA PENINGKATAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM **PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN** 2024 jurnal https://ejournal.penerbitjurnal.com/inde x.php/law/article/download/671/588/104 2023.
  - https://www.kpu.go.id/berita/baca/1196 3/wujudkan-pemilu-2024-sebagaipemilu-inklusif-dan-ramah-disabilitas.
- Wibawa, Destry Indra. "Refleksi Pemilu 2024: Posisi Tawar Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilu." Copyrights ©


- 6
- tambahan lembaran republik negara indonesia. "'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentana Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Umum Menjadi Pemilihan Undang-Undang." Sekretaris Negara, no. 18 (2022).
- Wahyuni, Shinta Dian, and Aris Tri Haryanto. "Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Tingkat" 6, no. 1 (n.d.): 93–108.

#### C. Internet

- Audanta, Wisnu Arya. "Hak Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024: Sudahkah Pesta Demokrasi Di Indonesia Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas?" Ukm Peduli Difabel UGM. Last modified 2024. Accessed October 27, 2024. https://pedulidifabel.ukm.ugm.ac.id/202 4/03/25/hak-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2024/.
- GadjahM, Universitas. "Di Kabupaten Sleman Tim Peneliti" (n.d.).
- Indonesia, © 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik. "Pemilu 2024 Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas." Berita KPU. https://www.kpu.go.id/berita/baca/1065 4/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas.
- Indonesia, Hak Cipta © 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik. "Wujudkan Pemilu 2024 Sebagai Pemilu Inklusif Dan Ramah Disabilitas." Berita KPU. Last modified 2023. Accessed October 26,

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Pemerintah. "UU Nomor 1 Tahun 2022." Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, no. 104172 (2022): 1–143. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499. "UU No 8 Tahun 2012, Pasal 2," no. 8 (2017).





## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website:www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor

: B.01180/In.28.2/D1/PP.00.9/10/2024

Metro, 17 Oktober 2024

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Hendra Irawan, MH

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama

: Depita sari

NPM

: 2102030006 : Syariah

Fakultas Program Studi

: Hukum Tata Negara

Judul

: PEMILU INKLUSIF 2024; STRATEGI KPU TULANG BAWANG UNTUK

MEMASTIKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

#### Dengan ketentuan:

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.

Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.

- Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
- 4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
- 5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
- 6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
- 7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
- 8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian
- Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
- Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.

b. Isi

± 3/6 bagian.

c. Penutup

± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO **FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

Nomor

: B-0096/In.28/D.1/TL.00/02/2025

Lampiran: -

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

TULANG BAWANG

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0097/In.28/D.1/TL.01/02/2025, tanggal 17 Februari 2025 atas nama saudara:

Nama

: DEPITA SARI

NPM

: 2102030006

Semester

: 8 (Delapan)

Jurusan

: Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM TULANG BAWANG bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KOMISI PEMILIHAN UMUM TULANG BAWANG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMILU INKLUSIF 2024: STRATEGI KPU TULANG BAWANG UNTUK MEMASTIKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Februari 2025 Wakil Dekan Akademik dan

Kelembagaan,

Firmansyah S.IP., M.H. NIP 19850129 201903 1 002



#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor

: 37/04.2-SD/1805/4/2025

Menggala, 25 Februari 2025

Sifat

: Penting

Lampiran Perihal

: Izin Research

Yth. Sdri. Depita Sari

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudari Nomor B-0096/In.28/D.1/TL.01/02/2025 tanggal 17 Februari 2025 Perihal Izin Reserarch. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang memberikan izin kepada saudari untuk mengadakan research / survey di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / skripsi mahasiswi tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KABUPATEN TULANG BAWANG

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tulang Bawang,

Tembusan:

1.Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung

2.Arsip



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

#### SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-198/In.28/S/U.1/OT.01/04/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa:

Nama

: DEPITA SARI

NPM

: 2102030006

Fakultas / Jurusan

: Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102030006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

28 April 2025 Kepala Perpustakaan,

9920428 201903 1 009



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail; syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-200/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/5/2025

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) dengan ini menerangkan

bahwa:

Nama

: DEPITA SARI

NPM

: 2102030006

Program Studi

: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Jenis Dokumen

: Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)

Pembimbing

: 1. Hendra Irawan, M.H.

2 -

Judul

: PEMILU INKLUSIF 2024 STRATEGI KPU TULANG BAWANG

DALAM MEMASTIKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (similarity check) menggunakan aplikasi iThScan, dengan hasil persentase kesamaan :15 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 6/5/2025

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah),

orul Salim, M.H.

PK. 199008112023211020



Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Jalan Mataram – Labuhan Lombok

KM.50, Selong 83612, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Telefax E-Mail Website : +62376 631 621 : juridica@ugr.ac.id : www.juridica.urg.ac.id

#### SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL JURIDICA

No. 005/JJ/D-03/FH-UGR/01/2025

Dewan penyunting Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani telah menerima artikel:

Nama

: Depita Sari, Hendra Irawan, Choirul Salim.

Judul

: Pemilu Inklusif 2024: Strategi Kpu Tulang Bawang Untuk Memastikan Partisipasi

Penyandang Disabilitas

Asal Instansi

: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

Menyatakan bahwa artikel tersebut **telah diproses** sesuai Prosedur Penulisan Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani **dan akan diterbitkan pada jurnal elektronik Juridica** Vol. 6 No. 2 (2025). Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Lombok Timur, 07 Januari 2025 Editor In Chief

BASRI MULYANI, SH.,MH.

#### **DAFAR RIWAYAT HIDUP**



Depita sari lahir di Rajabasa Lama pada anggal 30 Desember 2002. merupakan anak bungsu dari Bapak Marsum dan Ibu Mariah yang bertempa tingal di Dusun II Kubulepuk Sukadana Selatan kecamatan Sukadana, Kaupaten Lampung Timur. Penuis menempuh pendidikan pertama di SD N 4 Sukadana, dilanukan di SMP Ma'arif NU 04 Darurrohmah kemudian

melanjukan di SMK Ma'arif NU 04 Darurrohmah. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan S1 Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.